



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap

Anak :

Nama lengkap : ANGA PRAMUDITYA AIs ANGA BIN TAMSI  
Tempat lahir : Parit Setia  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 9 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Harapan Setia Rt. 12/ 06 Desa Sungai Raya,  
Kabupaten Kubu Raya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMU

Anak ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2019

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 di Rutan Polda Kalbar;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 di Lapas Anak Klas II Pontianak;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 di Rutan Klas IIB Mempawah;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2019 Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Nomor : B-3367/Q.1.15/EP.2/2/2019 tanggal 13 Februari 2019.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mpw, tertanggal 13 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;----

➤ Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mpw, tertanggal 13 Februari 2019, tentang hari persidangan perkara ini ;-----

➤ Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

➤ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

➤ Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-02/Mempa/02/2019, tertanggal 25 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak berhadapan hukum **ANGGA PRAMUDITYA ALS ANGGA BIN TAMSI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berhadapan hukum **ANGGA PRAMUDITYA Als ANGGA Bin TAMSI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Anak berhadapan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak berhadapan hukum di tahan di **LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
  - 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida.

**DIKEMBALIKAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Anak berhadapan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena Anak masih muda, belum pernah dihukum, Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## Pertama:

-----Bahwa Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSI (yang lahir pada tanggal 09 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1119/2001 tanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak), pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 sekira malam hari ketika Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSI sedang berada di rumah saksi MIKA yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2, Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian korban HARIYANTO menghubungi Anak melalui facebook meminta Anak untuk bekerja dengannya yaitu membungkus kripik pisang kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak dengan menggunakan bis dari Salon Mika pergi menuju kerumah korban yang berada di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan Anak tiba di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 di sekira jam 02.30 Wib lalu Anak langsung jalan kaki menuju kerumah korban HARIYANTO dan sekira jam 02.45 Wib Anak sampai di rumah tersebut, lalu Anak langsung beristirahat dan tidur kemudian keesokan harinya Anak langsung membantu korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak memang sering bekerja di rumah korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang selama 4 hari yaitu dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu dan Anak di beri upah sebesar Rp. 15.000/Kg, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 **sekira jam 22.00 Wib** ketika Anak sedang berbaring di ruang tamu sambil menonton TV lalu Anak ketiduran di ruang tamu tersebut dan **sekira jam 00.00 Wib** korban HARIYANTO menyuruh Anak untuk pindah ke kamar dan pada saat Anak masuk kamar korban HARIYANTO mengikuti dari belakang dan setelah Anak sudah berada didalam kamar korban HARIYANTO mengatakan kepada Anak "KITA MAIN YOK" dan Anak menjawab "NDAK BANG" kemudian korban HARIYANTO mengatakan "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil korban HARIYANTO menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)) namun pada saat itu korban HARIYANTO belum ada memberikan uangnya kepada Anak, lalu Anak langsung pasrah dan mengikuti kemauan korban HARIYANTO, lalu korban HARIYANTO membuka celana Anak dan setelah itu Anak langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian korban HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak, setelah selesai menghisap kemaluan Anak kemudian korban HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak dan merubah posisi Anak dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak bertanya kepada korban HARIYANTO "NGAPA BANG?" lalu korban HARIYANTO menjawab "NDAK B" kemudian Anak mengatakan "KALAU GINI SAYA NDAK MAU BANG" (yang pada saat itu Anak akan disodomi oleh korban HARIYANTO), kemudian karena Anak menolak dan tidak mau di sodomi lalu korban HARIYANTO meminta Anak untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak diminta untuk menjilat kemaluan korban HARIYANTO, kemudian Anak pun melakukan apa yang diminta oleh korban HARIYANTO dan setelah Anak selesai mengocok dan tidak lebih dari 5 (lima) Menit korban HARIYANTO sudah mengeluarkan spermanya, kemudian **sekira jam 00.30 Wib** setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, korban HARIYANTO langsung keluar dari kamar depan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badanya dan langsung tidur didalam kamarnya sedangkan Anak korban langsung memakai celana saja dan belum menggunakan bajunya, kemudian Anak merasa kesal karena belum ada diberikan uang yang dijanjikan oleh korban HARIYANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak juga merasa kesal karena hampir disodomi oleh korban HARIYANTO lalu dengan emosi Anak menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak langsung menuju kamar korban HARIYANTO, yang saat itu pintu kamarnya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak langsung mehidupkan lampu kamar tersebut dan berdiri didepan korban HARIYANTO yang sudah tidur dengan posisi tidur

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping kearah sebelah kiri, kemudian sekira jam 01.00 Wib pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Anak langsung mendekati dan memukul bagian kanan kepala korban HARIYANTO dengan menggunakan cangkul bagian belakang (antara besi cangkul dengan kayu cangkunya) yang kemudian dari kepala korban HARIYANTO langsung mengeluarkan darah, lalu karena Anak melihat korban HARIYANTO masih bernapas kemudian Anak memukulkan kembali cangkul ke bagian sebelah kanan kepala korban HARIYANTO dan korban HARIYANTO masih bernapas juga sehingga Anak memukul sampai 3 (tiga) kali sehingga total pukulan ada 5 (lima) kali pukulan yang Anak lakukan dengan menggunakan cangkul tersebut kepada korban HARIYANTO sehingga membuat korban HARIYANTO tidak bernapas lagi, kemudian Anak merubah posisi korban HARIYANTO dengan menghadapkannya kesebelah kiri menjadi terlentang, dan terdakwa mengambil bantal yang digunakan untuk menutup muka korban HARIYANTO, setelah itu Anak mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala korban HARIYANTO, dan mengambil handphone OPPO Warna Hitam milik korban lalu Anak memeriksa celana korban HARIYANTO dan menemukan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada disaku celana depan sebelah kanan korban HARIYANTO kemudian Anak menyimpan uang tersebut di saku belakang sebelah kanan celana yang Anak gunakan, kemudian Anak mengambil Handphone SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih milik korban yang berada di meja samping tempat tidur korban HARIYANTO, kemudian handphone OPPO warna Hitam dan handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih oleh Anak dimasukan kedalam tasnya, setelah itu Anak membersihkan cangkul yang belumuran darah diruang belakang sambil Anak membersihkan badannya yang terkena darah, lalu Anak menyimpan cangkul tersebut di dalam garasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju serta mengambil tas kemudian Anak mengambil jaket milik korban HARIYANTO lalu Anak mematikan lampu dan menutup pintu kamar dan pergi keluar untuk mengambil helm yang berada di tangga rumah, setelah itu Anak menuju ke garasi dan langsung membuka jok sepeda motor Aerox warna putih hitam milik korban HARIYANTO untuk menyimpan tasnya di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi dan menutup pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat dan **sekira jam 02.00 Wib** Anak pergi meninggalkan rumah korban HARIYANTO dan di pertengahan jalan di Daerah Sungai Pinyuh Anak mengisi bensin seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 05.30 Wib Anak sampai di Pontianak lalu Anak singgah di warung kopi triple Y dan membeli kopi seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai sekira jam 10.30 Wib, lalu Anak pergi ke Daerah Beting untuk membeli dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wib Anak langsung pergi menuju ke salon Mika tempat saksi MIKA yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2, Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 02.00 Wib di Salon Mika yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2 Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terhadap Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Opsnal Resmob Polda Kalbar dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik korban yang telah diambil oleh Anak yang kemudian terhadap Anak dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Anak sudah 6 (enam) kali atau lebih dari sekali mengisap kemaluan korban HARIYANTO dan Anak melakukan hal tersebut sejak Anak duduk di kelas II SMP dan Anak biasanya diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh Korban HARIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan Anak korban HARIYANTO meninggal dunia hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah tiba di rumah sakit pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat, diantar oleh petugas Kepolisian. Jenazah dibawa dengan menggunakan kantong jenazah berwarna orange. Jenazah tidak memakai baju, jenazah memakai celana berwarna hitam.
2. Pemeriksaan luar:
  - Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran panjang luka lima belas sentimeter dan lebar luka dua puluh sentimeter disertai patah tulang tengkorak.
  - Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat empat luka robek masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
- Lebam mayat terdapat pada daerah punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
- Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan pada tubuh korban.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba di rumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan dengan Nomor Register Litmas : III A.24/01/2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Februari 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda yaitu DEMAK HUTAGAOL Nip. 19650129 198803 2 001 dengan Rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan, serta Sidang Tim Pengaman Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kepentingan anak maka merekomendasikan klien ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSII dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Untuk itu sekiranya kepada yang Mulia Hakim/ Majelis Hakim dapat memberikan pidana Pokok berupa Penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP.-----

Atau

## Kedua:

-----Bahwa Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSII (yang lahir pada tanggal 09 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1119/2001

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak), pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekira malam hari ketika Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSIL sedang berada di rumah saksi MIKA yang berada di Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian korban HARIYANTO menghubungi Anak melalui facebook meminta Anak untuk bekerja dengannya yaitu membungkus kripik pisang kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak dengan menggunakan bis dari Salon Mika di Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya pergi menuju kerumah korban yang berada di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan Anak tiba di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 di sekira jam 02.30 Wib lalu Anak langsung jalan kaki menuju kerumah korban HARIYANTO dan sekira jam 02.45 Wib Anak sampai di rumah tersebut, lalu Anak langsung beristirahat dan tidur kemudian keesokan harinya Anak langsung membantu korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang.

Bahwa Anak memang sering bekerja di rumah korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang selama 4 hari yaitu dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu dan Anak di beri upah sebesar Rp. 15.000/Kg, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib ketika Anak sedang berbaring di ruang tamu sambil menonton TV lalu Anak ketiduran di ruang tamu tersebut dan sekira jam 00.00 Wib korban HARIYANTO menyuruh Anak untuk pindah ke kamar dan pada saat Anak masuk kamar korban HARIYANTO mengikuti dari belakang dan setelah Anak sudah berada didalam kamar korban HARIYANTO mengatakan kepada Anak "KITA MAIN YOK" dan Anak menjawab "NDAK BANG" kemudian korban HARIYANTO mengatakan "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil korban

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HARIYANTO menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)) namun pada saat itu korban HARIYANTO belum ada memberikan uangnya kepada Anak, lalu Anak langsung pasrah dan mengikuti kemauan korban HARIYANTO, lalu korban HARIYANTO membuka celana Anak dan setelah itu Anak langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian korban HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak, setelah selesai menghisap kemaluan Anak kemudian korban HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak dan merubah posisi Anak dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak bertanya kepada korban HARIYANTO "NGAPA BANG?" lalu korban HARIYANTO menjawab "NDAK B" kemudian Anak mengatakan "KALAU GINI SAYA NDAK MAU BANG" (yang pada saat itu Anak akan mau disodomi oleh korban HARIYANTO), kemudian karena Anak menolak dan tidak mau di sodomi lalu korban HARIYANTO meminta Anak untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak diminta untuk menjilat kemaluan korban HARIYANTO, kemudian Anak pun melakukan apa yang diminta oleh korban HARIYANTO dan setelah Anak selesai mengocok dan tidak lebih dari 5 (lima) Menit korban HARIYANTO sudah mengeluarkan spermanya, kemudian sekira jam 00.30 Wib setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, korban HARYANTO langsung keluar dari kamar depan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badanya dan langsung tidur didalam kamarnya sedangkan Anak korban langsung memakai celana saja dan belum menggunakan bajunya, kemudian Anak merasa kesal karena belum ada diberikan uang yang dijanjikan oleh korban HARIYANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak juga merasa kesal karena hampir disodomi oleh korban HARIYANTO lalu dengan emosi Anak menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak langsung menuju kamar korban HARIYANTO, yang saat itu pintu kamarnya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak langsung mehidupkan lampu kamar tersebut dan berdiri didepan korban HARIYANTO yang sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri, kemudian sekira jam 01.00 Wib pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Anak langsung memukul bagian kanan kepala korban HARIYANTO dengan menggunakan cangkul bagian belakang (antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) yang kemudian dari kepala korban HARIYANTO langsung mengeluarkan darah, lalu karena Anak melihat korban HARIYANTO masih bernapas kemudian Anak memukulkan kembali cangkul ke bagian sebelah kanan kepala korban HARIYANTO dan korban HARIYANTO masih bernapas juga sehingga Anak memukul sampai 3 (tiga) kali sehingga total pukulan ada 5 (lima) kali pukulan yang Anak lakukan dengan menggunakan cangkul tersebut kepada korban HARIYANTO sehingga membuat korban HARIANTO tidak bernapas lagi, kemudian Anak merubah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi baring korban HARIYANTO dengan menghadapkannya kesebelah kiri menjadi terlentang, dan terdakwa mengambil bantal yang digunakan untuk menutup muka korban HARIYANTO, setelah itu Anak mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala korban HARIYANTO, dan mengambil handphone OPPO Warna Hitam milik korban lalu Anak memeriksa celana korban HARIYANTO dan menemukan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di ada disaku celana depan sebelah kanan korban HARIYANTO kemudian Anak menyimpan uang tersebut di saku belakang sebelah kanan celana yang Anak gunakan, kemudian Anak mengambil Handphone SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih milik korban yang berada di meja samping tempat tidur korban HARIYANTO, kemudian handphone OPPO warna Hitam dan handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih oleh Anak dimasukkan kedalam tasnya, setelah itu Anak membersihkan cangkul yang belumuran darah diruang belakang sambil Anak membersihkan badannya yang terkena darah, lalu Anak menyimpan cangkul tersebut di dalam garasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju serta mengambil tas lalu Anak mengambil jaket milik korban HARIYANTO lalu Anak mematikan lampu dan menutup pintu kamar dan pergi keluar untuk mengambil helm yang berada di tangga rumah, setelah itu Anak menuju ke garasi dan langsung membuka jok sepeda motor Aerox warna putih hitam milik korban HARIYANTO untuk menyimpan tasnya di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi dan menutup pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat dan **sekira jam 02.00 Wib** Anak pergi meninggalkan rumah korban HARIYANTO dan di pertengahan jalan di Daerah Sungai Pinyuh Anak mengisi bensin seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), **sekira jam 05.30 Wib** Anaka Pelaku sampai di Pontianak lalu Anak singgah di warung kopi triple Y dan membeli kopi seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai **sekira jam 10.30 Wib**, lalu Anak pergi ke Daerah Beting untuk membeli sabu dan menggunakan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan **sekira jam 12.30 Wib** Anak langsung pergi menuju ke salon Mika tempat saksi MIKA yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2, Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 **sekira jam 02.00 Wib** di Salon Mika yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2 Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terhadap Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Opsnal Resmob Polda Kalbar dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-1272 lipat warna

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik korban yang telah diambil oleh Anak yang kemudian terhadap Anak dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Anak sudah 6 (enam) kali atau lebih dari sekali mengisap kemaluan korban HARIYANTO dan Anak melakukan hal tersebut sejak Anak duduk di kelas II SMP dan Anak biasanya diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh Korban HARIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan Anak korban HARIYANTO meninggal dunia hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah tiba di rumah sakit pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat, diantar oleh petugas Kepolisian. Jenazah dibawa dengan menggunakan kantong jenazah berwarna orange. Jenazah tidak memakai baju, jenazah memakai celana berwarna hitam.
2. Pemeriksaan luar:
  - Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran panjang luka lima belas sentimeter dan lebar luka dua puluh sentimeter disertai patah tulang tengkorak.
  - Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.
  - Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat empat luka robek masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
  - Lebam mayat terdapat pada daerah punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
  - Kaku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
  - Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan pada tubuh korban.

### Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan dengan Nomor Register Litmas : III A.24/01/2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Februari 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda yaitu DEMAK HUTAGAOL Nip. 19650129 198803 2 001 dengan Rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan, serta Sidang Tim Pengaman Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kepentingan anak maka merekomendasikan klien ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSII dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Untuk itu sekiranya kepada yang Mulia Hakim/ Majelis Hakim dapat memberikan pidana Pokok berupa Penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## **1. Saksi H. AHMAD RONI.**

- Bahwa terjadinya pembunuhan yang terjadi pada Adik Kandung saksi yang bernama an. HARIYANTO
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di tempat tidur, kamar rumah korban di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Jl. Sungai Kunyit Gg. Keluarga, Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat telpon dari Sdra. ANISA, Sdra. ANISA adalah tetangga adik kandung saksi dulunya, sekarang Sdra. ANISA tinggal di Kijing, Sdra. ANISA juga mendapat telpon dari tetangga yang berada dekat rumah Sdra. HARIYANTO, karena pada saat itu tetangga tersebut menghubungi saksi namun tidak masuk telponnya. Pada saat itu Sdra. ANISA mengatakan “ADIK KAMU MENINGGAL DIBUNUH”, sehingga saksi langsung menuju kerumah adik saksi serta melaporkan kejadian ke Polres Mempawah
- Bahwa saksi taunya Sdra. HARIYANTO di bunuh dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, dimana cangkul tersebut tersimpan digarasi
- Bahwa Anak Angga juga mengambil beberapa barang milik korban yaitu antara lain HP OPPO warna hitam, HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Aerox beserta kuncinya dan uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (saksi membenarkan sepeda motor aerox diperlihatkan di persidangan )
- Bahwa saksi tidak ada melihat kondisi korban karena polisi melarang untuk masuk, saksi hanya melihat korban baring di kasur dan sudah meninggal dunia dengan banyak darah sampai ke dinding, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anak Angga karena dulu kami pernah bertetangga di Sungai Kunyit pada saat Anak masih SMP, dan Anak dulu sering main ke rumah kami, menurut keterangan teman-temannya, Anak suka mengkonsumsi obat-obat terlarang dan sudah kecanduan;
- Bahwa Korban tinggal dirumah tersebut belum ada 1 (satu) tahun, setelah rumah kami digusur untuk pembangunan proyek pelabuhan Kijing, korban kemudian membeli rumah di Malikian ;
- Bahwa Anak berada di rumah korban sudah sekitar 3 – 4 hari, saksi mengetahui hal tersebut dari chat WA korban ke temannya yang kemudian disampaikan kepada saksi setelah kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa isi chatnya WA, antara lain korban mengatakan bahwa Anak ada datang ke rumahnya sudah 3 malam, makan tidur ndak ada kerjaan, Selasa mau disuruh pulang, ndak mampu karena habis celana dan uang korban diambilnya;
- Bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai pembuat keripik pisang dengan dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan ;
- Bahwa Anak juga bekerja dengan korban dan digaji Rp200,00 per kilo, namun saya tidak pernah melihat Anak bekerja dengan korban ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak berhadapan hukum pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin karena Sdra. HARIYANTO di bunuh terlebih dahulu baru di ambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## **2. Saksi HAMINUDIN Alias UDIN Bin JAMIL**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap HARIYANTO Als ANTO
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi hendak ke pasar dan lewat di depan rumah korban, tiba-tiba Sdr. Raminah dan Sdr. Misnah memanggil saksi dan meminta saksi untuk masuk ke dalam kamar korban, tapi karena saksi takut, lalu saksi coba menggedor pintu rumah korban berkali-kali namun korban tidak juga bangun, kami jadi curiga lalu memanggil anak Sdr. Misnah yaitu Sdr. Hardi , kemudian saksi dan Sdr. Hardi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sudah meninggal dunia
- Bahwa sewaktu membuka kamar korban terlihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang di atas tempat tidurnya dengan bersimbahan darah dan posisi wajah tertutup bantal
- Bahwa kemudian langsung memberitahukan kepada tetangga terdekat, dan tidak lama warga dan petugas kepolisian datang
- Bahwa benar Setelah mengetahui keadaan Sdr. HARIYANTO sudah meninggal dunia dalam keadaan bersimbahan darah, kemudian kami segera memberitahukan peristiwa tersebut ke tetangga terdekat, dan tidak lama kemudian orang pun ramai berdatangan kemudian Petugas Polisi juga datang
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. HARIYANTO tinggal di rumahnya tersebut hanya sendirian saja, dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa Sdr. HARIYANTO sudah bercerai dengan istrinya dan saat ini anaknya ikut tinggal bersama istrinya, namun biasanya teman-temannya Sdr. HARIYANTO sering datang kerumahnya
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja teman-temannya yang sering datang kerumah Sdr. HARIYANTO, namun salah satunya yang saksi kenal yang sering datang kerumah korban tersebut yaitu Sdr. IRFAN (anak dari Sdri. MISNAH
- Bahwa benar Yang pertama kali menemukan Sdr. HARIYANTO sudah dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu Sdri. RAMINAH dan Sdr. MISNAH

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam sehari-harinya korban mempunyai sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna putih, namun saksi tidak tahu berapa nomor Polisinya
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah korban saat itu sepeda motor milik korban sudah tidak ada dirumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya

### 3. Saksi Pirwanda ZN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak berhadapan hukum bersama rekan anggota Opsnal Resmob Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, di salon Mika jalan Adi Sucipto kel. Sungai raya Kab.Kubu raya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak berhadapan hukum karena telah membunuh korban Haryanto, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Dijalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Desa Malikian Kab.Mempawah.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi keberadaan anak berhadapan hukum merupakan orang yang terakhir berada di rumah korban, sehingga pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wib di salon Mika Jalan Adi Sucipto tim mengamankan anak berhadapan dengan hukum.
- Bahwa anak berhadapan hukum mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban Haryanto menggunakan cangkul yang disimpan di garasi korban
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap anak berhadapan hukum, dari tangan anak berhadapan hukum di temukan barang-barang korban berupa: 1 (satu) unit sepeda moto Aerox warna putih hitam, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) unit Hp Samsung GT.1272 lipat warna putih ditemukan di dalam jok motor aerox, 1 (satu) celana panjang merek original jean, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan serta membenarkannya.

### 4. Saksi MISNAH Binti BAKI (Alm)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah, ketika saksi dan menantu saksi Sdr. Raminah pergi ke rumah korban untuk bekerja mengupas pisang ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di depan rumah korban, saksi dan Sdr. Raminah melihat pintu garasi terbuka dan sepeda motor korban tidak ada namun sendalnya ada, kemudian kami panggil korban namun tidak ada jawaban, lalu kami masuk ke dalam rumah, langsung ke dapur membuka kulkas, ternyata kupasan pisang hari sebelumnya masih banyak, kemudian kami masuk ke ruang dan mendengar suara kipas dari dalam kamar, lalu kami membuka pintu kamar dan memanggil korban, namun korban tidak juga bangun ;
- Bahwa saat kami melihat korban di dalam kamarnya, posisi korban berbaring di atas tempat tidur dengan bantal menutup muka dan tangan berdarah ;
- Bahwa melihat kondisi korban tersebut kami lalu keluar rumah dan melihat Sdr. Haminudin lewat di depan rumah korban, lalu kami panggil Sdr. Haminudin untuk melihat korban, namun Sdr. Haminudin tidak berani sendiri, lalu kami memanggil anak saksi Sdr. Hardi untuk menemani Sdr. Haminudin masuk ke dalam rumah korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia
- Bahwa kemudian langsung memberitahukan kepada tetangga terdekat, dan tidak lama warga dan petugas kepolisian datang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Angga karena biasa ada di rumah korban setahu saksi sudah 2 kali datang kerumah korban, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 saat saksi bekerja mengupas pisang di rumah korban, Anak ada di rumah korban, dan sampai saksi pulang pada sore harinya, Anak masih berada di rumah korban ;
- Bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai pembuat keripik pisang dengan dibantu beberapa orang karyawan antara lain saksi sendiri, menantu saksi Sdr. Raminah ;
- Bahwa korban biasa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya

#### **4. Saksi RAMINAH Binti SANTAMAK**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah, ketika saksi dan mertua saksi Sdr. Misnah pergi ke rumah korban untuk bekerja mengupas pisang ;
- Bahwa sampai di depan rumah korban, saksi dan Sdr. Misnah melihat pintu garasi terbuka dan sepeda motor korban tidak ada namun sendalnya ada, kemudian kami panggil korban namun tidak ada jawaban, lalu kami masuk ke dalam rumah, langsung ke dapur membuka kulkas, ternyata kupasan pisang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelumnya masih banyak, kemudian kami masuk ke ruang dan mendengar suara kipas dari dalam kamar, lalu kami membuka pintu kamar dan memanggil korban, namun korban tidak juga bangun ;

- Bahwa saat kami melihat korban di dalam kamarnya, posisi korban berbaring di atas tempat tidur dengan bantal menutup muka dan tangan berdarah ;
- Bahwa melihat kondisi korban tersebut kami lalu keluar rumah dan melihat Sdr. Haminudin lewat di depan rumah korban, lalu kami panggil Sdr. Haminudin untuk melihat korban, namun Sdr. Haminudin tidak berani sendiri, lalu kami memanggil suami saksi Sdr. Hardi untuk menemani Sdr. Haminudin masuk ke dalam rumah korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia
- Bahwa kemudian langsung memberitahukan kepada tetangga terdekat, dan tidak lama warga dan petugas kepolisian datang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Angga karena biasa ada di rumah korban setahu saksi sudah 2 kali datang kerumah korban, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 saat saksi bekerja mengupas pisang di rumah korban, Anak ada di rumah korban, dan sampai saksi pulang pada sore harinya, Anak masih berada di rumah korban ;
- Bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai pembuat keripik pisang dengan dibantu beberapa orang karyawan antara lain saksi sendiri, menantu saksi Sdr. Raminah ;
- Bahwa korban biasa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya

## **6. Saksi Hardi Bin Sabirin**

- Bahwa kejadian pembunuhan Sdr. HARIYANTO. Yang saksi tahu, saat itu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, 14.30 Wib, saksi menemukan mayat Sdr. HARIYANTO yang bersimbah darah dengan wajahnya yang ditutupi bantal, berbaring diatas tempat tidur di dalam kamarnya yang beralamat Jalan Gusti Asma'un, Dusun Pinang, Rt. 011/Rw.Rw.004, Desa Malikian, kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, 10.00 Wib Awalnya saksi dan istri saksi yang bernama Sdri. RAMINAH berniat datang kerumah Sdr. HARIYANTO untuk memberikan uang hasil penjualan toples milik Sdr. HARIYANTO. Karena melihat lampu baik diteras maupun diatas loteng rumah Sdr. HARIYANTO yang menyala, saksi mengira bahwa saat itu Sdr.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



HARIYANTO masih tertidur sehingga saksi pun membatalkan untuk datang kerumahnya. Kemudian pada pukul 14.30 Wib, saksi melakukan aktifitas mengupas kepala di depan rumah saksi. Tak lama kemudian, datang tetangga saksi yang bernama Sdr. AMIRUDIN lalu berkata "AYOK IKUT SAYA, MAMA KAU NYURUH KE SANA, NYURUH BANGUNAN BANG ANTO KAU..???". Selanjutnya, saksi dan Sdr. AMIRUDIN pun pergi kerumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai disana, ibu saksi yang bernama Sdri. MISNAH berkata kepada saksi "TOLONG BANGUNKAN BANG ANTO DIKAMAR...???". Setelah itu, istri saksi berkata "MINA NGINTIP TANGAN NYA BERGETAH KAYAK DARAH...". Selanjutnya, saksi pun berlari masuk kedalam kamar Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang pintu kamarnya terbuka sedikit lalu saksi buka lebar. Saat itu, saksi melihat mayat Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang bersimbah darah dengan wajahnya yang ditutupi bantal, berbaring diatas tempat tidur di dalam kamarnya. Saksi pun kaget sambil mengelus dada dan berucap "ASTAGFIRULLAHALADZIM...". Saat itu, saksi melihat meja disamping tempat tidur yang biasa Sdr. HARIYANTO Alias ANTO menyimpan handphone diatasnya sudah tidak ada. Setelah Setelah itu, Sdr. AMIRUDIN masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan didalam kamar. Sdr. AMIRUDIN sempat berkata "DARAH APE NIH...???". Saksi pun berkata "JANGAN DISENTUH..". Kemudian saksi dan Sdr. AMIRUDIN pun keluar kamar untuk meminta bantuan kepada tetangga agar dapat menghubungi pihak yang berwajib

- Bahwa saat pertama kali saksi lihat, mayat Sdr. HARIYANTO Alias ANTO berbaring diatas tempat tidurnya dengan bersimbah darah yang darah tersebut ada dilantai dan dinding kamar. Saat itu saksi lihat wajahnya Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang tertutup bantal sehingga saksi tidak berani untuk membukanya sehingga saksi tidak mengetahui bagian tubuh yang mana yang mengalami luka
- Bahwa setahu saksi, Sdr. HARIYANTO Alias ANTO tinggal sendirian, karena statusnya duda cerai sedangkan anaknya ikut bersama mantan istrinya. Namun, beberapa hari ini seseorang yang bernama Sdr. ANGGA tinggal di rumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO. Kemarin malam, saat saksi ada datang kerumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO, saksi juga ada melihat temannya yang bernama Sdr. IFAN dan Sdr. HARIS sering main kerumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO
- Bahwa setahu saksi, barang milik Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang hilang yaitu 2 (dua) buah handphone Merk "SAMSUNG" namun saksi tidak tahu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipenya (layar sentuh dan model lipat) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA AEROX" warna Putih dan Hitam, namun saksi tidak mengetahui nomor plat kendaraan motor tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi Anak ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak berhadapan hukum telah melakukan pembunuhan terhadap korban HARIYANTO Als ANTO pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di tempat tidur, kamar rumah korban di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah
- Bahwa korban Sdra. HARIYANTO kenal sejak Anak berhadapan hukum masih kelas II SMP, pada saat itu Anak berhadapan hukum bekerja untuk Sdra. HARIYANTO untuk mengupas kulit pisang yang dibayar Rp. 300.000 selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa Anak berhadapan hukum menghilangkan nyawa Sdra. HARIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul.
- Bahwa benar Cangkul tersebut Milik Sdra. HARIYANTO
- Bahwa cangkul tersebut simpan di dalam garasi rumah.
- Bahwa cara Anak berhadapan hukum menghilangkan nyawa Sdra. HARIYANTO dengan cara memukul kepala Sdra. HARIYANTO dengan menggunakan cangkul yang Anak berhadapan hukum pukul di bagian kanan kepala sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa awalnya Sdra. HARIYANTO menghubungi Anak berhadapan hukum melalui facebook pada hari senin 21 Januari 2019 pada malam hari untuk menyuruh Anak berhadapan hukum bekerja dengannya, bahwa Anak berhadapan hukum disuruh untuk membungkus kripik pisang, pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Anak berhadapan hukum naik bis dari Salon Mika di Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya, kemudian sampai di mempawah pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 di sekira pukul 02.30 Wib, Anak berhadapan hukum langsung jalan kaki kerumah Sdra. HARIYANTO di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah, Anak berhadapan hukum sampai dirumah tersebut sekira pukul 02.45 Wib, kemudian Anak berhadapan hukum langsung

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, setelah Anak berhadapan hukum bangun tidur Anak berhadapan hukum langsung membantu Sdra. HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang, Anak berhadapan hukum bekerja di rumah Sdra. HARIYANTO selama 4 hari dari hari Kamis sampai Minggu Anak berhadapan hukum dijanjikan akan di beri upah sebesar Rp. 15.000/Kg, kemudian pada hari Minggu 27 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib Anak berhadapan hukum baring di ruang tamu sambil nonton TV pada saat Anak berhadapan hukum nonton TV Anak berhadapan hukum tiba-tiba langsung ketiduran dan tidak lama sekira pukul 00.00 Wib Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk pindah ke kamar, pada saat Anak berhadapan hukum masuk kamar Sdra. HARIYANTO mengikuti Anak berhadapan hukum, pada saat di kamar Sdra. HARIYANTO mengatakan kepada Anak berhadapan hukum "KITA MAIN YOK" dan Anak berhadapan hukum jawab "NDAK BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO bilang "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil Sdra. HARIYANTO menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun pada saat itu uangnya belum ada diberikan kepada Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung pasrah/mengikuti kemauan Sdra. HARIYANTO, kemudian Sdra. HARIYANTO membuka celana Anak berhadapan hukum, dan setelah itu Anak berhadapan hukum langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian Sdra. HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, setelah menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Sdra. HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak berhadapan hukum dan merubah posisi Anak berhadapan hukum dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak berhadapan hukum bilang "NGAPA BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO menjawab "NDAK " kemudian Anak berhadapan hukum jawab "KALAU GINI ANAK BERHADAPAN HUKUM NDAK MAU BANG" (pada saat itu Anak berhadapan hukum mau disodomi oleh Sdra. HARIYANTO, kemudian karena Anak berhadapan hukum tidak mau di sodomi Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak berhadapan hukum di suruh jilat kemaluannya Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum kocok lagi dan tidak lebih dari 5 Menit kemaluan Sdra. HARIYANTO mengeluarkan spermanya. Sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai, Anak berhadapan hukum langsung mengganti pakaian Anak berhadapan hukum, pada saat itu Anak berhadapan hukum hanya memakai celana saja dan belum menggunakan baju, sedangkan Sdra. HARIYANTO pada saat itu langsung keluar dari kamar depan dan langsung mandi, setelah mandi Sdra. HARIYANTO langsung tidur di

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya, pada saat itu Anak berhadapan hukum belum ada diberikan uang yang dijanjikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak berhadapan hukum juga hampir di sodomi, karena hal itu Anak berhadapan hukum menjadi kesal dengan Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung menuju kamar Sdra. HARIYANTO, pada saat itu kamar Sdra. HARIYANTO pintunya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak berhadapan hukum langsung mehidupkan lampu tersebut dan langsung berdiri didepan Sdra. HRIYANTO yang pada saat itu sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri, kemudian pada hari Senin 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Anak berhadapan hukum langsung memukul bagian kanan kepala Sdra. HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali, kemudian Anak berhadapan hukum merubah posisi baring Sdra. HARIYANTO yang menghadap kesebelah kiri menjadi terlentang, dan bantal yang dipakainya Anak berhadapan hukum gunakan untuk menutup muka Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala Sdra. HARIYANTO, mengambil HP OPPO Warna Hitam kemudian Anak berhadapan hukum memeriksa celana Sdra. HARIYANTO dan menemukan uang sebesar RP.275.000 di saku celana kanan depan Sdra. HARIYANTO kemudian Anak berhadapan hukum simpan uang tersebut di kocek belakang kanan, kemudian Anak berhadapan hukum mengambil HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih di meja samping tempat tidur Sdr. HARIYANTO, kemudian HP OPPO warna Hitam dan HP samsung GT-1272 lipat warna putih Anak berhadapan hukum masukan kedalam tas Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum membersihkan cangkul diruang belakang sambil Anak berhadapan hukum membersihkan badan Anak berhadapan hukum yang terkena darah, kemudian Anak berhadapan hukum menyimpan cangkul tersebut di gerasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju Anak berhadapan hukum, mengambil tas Anak berhadapan hukum dan mengambil jaket milik Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mematikan lampu dan menutup pintu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, kemudian Anak berhadapan hukum keluar dan mengambil helem di tangga rumah, setelah itu Anak berhadapan hukum menuju kegerasi, langsung Anak berhadapan hukum buka jok sepeda motor aerox warna putih hitam milik Sdra. HARIYANTO dan Anak berhadapan hukum simpan tas Anak berhadapan hukum di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak berhadapan hukum mengeluarkan sepeda motor aerox warna putih dari gerasi dan menutup lagi pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat sekira pukul 02.00 Wib Anak berhadapan hukum pergi dari rumah Sdra. HARIYANTO di pertengahan jalan Anak berhadapan hukum ada mengisi bensin seharga Rp.20.000 di daerah sungai pinyuh, kemudian Anak berhadapan hukum tiba di Pontianak sekira pukul 05.30 Wib dan langsung santai di warung kopi triple Y dan membeli kopi dengan harga Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum nyantai diwarung kopi sampai 10.30 Wib, setelah itu Anak berhadapan hukum membeli sabu dengan harga Rp. 50.000 dan langsung Anak berhadapan hukum isap di betting, sekira pukul 12.30 setelah Anak berhadapan hukum selesai nyabu Anak berhadapan hukum langsung pergi ke salon Mika tempat paman Anak berhadapan hukum

- Bahwa sudah 6 (enam) Sdra. HARIYANTO mengisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Anak berhadapan hukum dan Sdra. HARIYANTO melakukan hal tersebut sejak kelas 2 SMP dan biasa Anak berhadapan hukum dibayar Rp. 30.000 atau Rp.50.000
- Bahwa HP OPPO warna hitam ,HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih, Sepeda motor AEROX sudah diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Anak berhadapan hukum di amankan oleh anggota kepolisian di Salon Mika Jl. Adi Sucipto sekira pukul 02.00 Wib, sedangkan uangnya sisa Rp. 200.000, karena Rp.20.000 sudah Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli bensin dan Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli kopi di warung kopi triple Y dan RP. 50.000 Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli sabu di betting
- Bahwa benar Anak berhadapan hukum Tidak ada ijin pada saat mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida
- Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Kesimpulan :
- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Anak

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Anak melakukan pembunuhan terhadap korban karena Anak merasa kesal dengan korban karena sebelumnya korban ada menyuruh Anak untuk mengocok dan menghisap kemaluannya dan Anak hampir disodomi oleh korban namun Anak menolaknya ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut korban mengatakan akan memberikan kepada anak uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak ada diberikan kepada anak ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk pindah kamar, pada saat Anak berhadapan hukum masuk kamar Sdra. HARIYANTO mengikuti Anak berhadapan hukum, pada saat dikamar Sdra. HARIYANTO mengatakan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak berhadapan hukum "KITA MAIN YOK" dan Anak berhadapan hukum jawab "NDAK BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO bilang "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil Sdra. HARIYANTO menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun pada saat itu uangnya belum ada diberikan kepada Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung pasrah/mengikuti kemauan Sdra. HARIYANTO, kemudian Sdra. HARIYANTO membuka celana Anak berhadapan hukum, dan setelah itu Anak berhadapan hukum langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian Sdra. HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, setelah menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Sdra. HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak berhadapan hukum dan merubah posisi Anak berhadapan hukum dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak berhadapan hukum bilang "NGAPA BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO menjawab "NDAK " kemudian Anak berhadapan hukum jawab "KALAU GINI ANAK BERHADAPAN HUKUM NDAK MAU BANG" (pada saat itu Anak berhadapan hukum mau disodomi oleh Sdra. HARIYANTO, kemudian karena Anak berhadapan hukum tidak mau di sodomi Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak berhadapan hukum di suruh jilat kemaluannya Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum kocok lagi dan tidak lebih dari 5 Menit kemaluan Sdra. HARIYANTO mengeluarkan spermanya. Sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai, Anak berhadapan hukum langsung mengganti pakaian Anak berhadapan hukum, pada saat itu Anak berhadapan hukum hanya memakai celana saja dan belum menggunakan baju, sedangkan Sdra. HARIYANTO pada saat itu langsung keluar dari kamar depan dan langsung mandi, setelah mandi Sdra. HARIYANTO langsung tidur di kamarnya, pada saat itu Anak berhadapan hukum belum ada diberikan uang yang dijanjikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak berhadapan hukum juga hampir di sodomi, karena hal itu Anak berhadapan hukum menjadi kesal dengan Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung menuju kamar Sdra. HARIYANTO, pada saat itu kamar Sdra. HARIYANTO pintunya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak berhadapan hukum langsung mehidupkan lampu tersebut dan langsung berdiri didepan Sdra. HRIYANTO yang pada saat itu sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri, kemudian pada hari Senin 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Anak berhadapan hukum langsung memukul bagian

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kepala Sdra. HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkunya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali, kemudian Anak berhadapan hukum merubah posisi baring Sdra. HARIYANTO yang menghadap kesebelah kiri menjadi terlentang, dan bantal yang dipakainya Anak berhadapan hukum gunakan untuk menutup muka Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala Sdra. HARIYANTO, mengambil HP OPPO Warna Hitam kemudian Anak berhadapan hukum memeriksa celana Sdra. HARIYANTO dan menemukan uang sebesar RP.275.000 di saku celana kanan depan Sdra. HARIYANTO kemudian Anak berhadapan hukum simpan uang tersebut di kocek belakang kanan, kemudian Anak berhadapan hukum mengambil HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih di meja samping tempat tidur Sdr. HARIYANTO, kemudian HP OPPO warna Hitam dan HP samsung GT-1272 lipat warna putih Anak berhadapan hukum masukan kedalam tas Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum membersihkan cangkul diruang belakang sambil Anak berhadapan hukum membersihkan badan Anak berhadapan hukum yang terkena darah, kemudian Anak berhadapan hukum menyimpan cangkul tersebut di gerasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju Anak berhadapan hukum, mengambil tas Anak berhadapan hukum dan mengambil jaket milik Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mematikan lampu dan menutup pintu kamar, kemudian Anak berhadapan hukum keluar dan mengambil helem di tangga rumah, setelah itu Anak berhadapan hukum menuju kegerasi, langsung Anak berhadapan hukum buka jok sepeda motor aerox warna putih hitam milik Sdra. HARIYANTO dan Anak berhadapan hukum simpan tas Anak berhadapan hukum di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak berhadapan hukum mengeluarkan sepeda motor aerox warna putih dari gerasi dan menutup lagi pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat sekira pukul 02.00 Wib Anak berhadapan hukum pergi dari rumah Sdra. HARIYANTO di pertengahan jalan Anak berhadapan hukum ada mengisi bensin seharga Rp.20.000 di daerah sungai pinyuh, kemudian Anak berhadapan hukum tiba di Pontianak sekira pukul 05.30 Wib dan langsung santai di warung kopi triple Y dan membeli kopi dengan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum nyantai diwarung kopi sampai 10.30 Wlb, setelah itu Anak berhadapan hukum membeli sabu dengan harga Rp. 50.000 dan langsung Anak berhadapan hukum isap di betting, sekira pukul 12.30 setelah Anak berhadapan hukum selesai nyabu Anak berhadapan hukum langsung pergi ke salon Mika tempat paman Anak berhadapan hukum

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba di rumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak berhadapan hukum serta dihubungkan dengan alat bukti surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini di Mempawah Nomor ; 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO terhadap korban HARIYANTO, dengan hasil pemeriksaan: Jenazah tiba di rumah sakit pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat, diantar oleh petugas Kepolisian. Jenazah dibawa dengan menggunakan kantong jenazah berwarna orange. Jenazah tidak memakai baju, jenazah memakai celana berwarna hitam.

1. Pemeriksaan luar:

- Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran panjang luka lima belas sentimeter dan lebar luka dua puluh sentimeter disertai patah tulang tengkorak.
- Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat empat luka robek masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
- Lebam mayat terdapat pada daerah punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
- Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan pada tubuh korban

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Anak dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 338 KUHP, atau Kedua Pasal 365 ayat ke (3) KUHP, dimana Majelis hakim akan membuktikan dakwaan lebih terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan dari Anak, yakni terbukti dakwaan kesatu pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain*

## 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan anak serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama anak, ternyata Anak ANGGA PRAMUDITYA ALIAS ANGGA BIN TAMSI adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana, dimana menurut Undang-undang Peradilan Anak batas minimal usia bisa dipidana adalah 12 tahun, dimana melihat dari kelahiran anak sudah melewati usia 12 tahun, dipersidangan juga anak adalah Anaklah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

## 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berbentuk alternatif, sehingga salah satu dari perbuatan para Anak termasuk dalam unsur saja sudah bisa dibuktikan maka terpenuhilah semua unsurnya.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain adalah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum

Menimbang, bahwa pengertian anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang selanjutnya disebut anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dilakukannya sendirinya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa anak Pada hari Senin, 29 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah (tepatnya didalam kamar rumah), Anak melakukan pemukulan sebanyak 5 kali ke arah kepala korban HARIYANTO menggunakan cangkul, caranya memukul bagian kanan kepala Sdra. HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkunya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali;

Bahwa Anak dengan sengaja memukul kepala korban yang sedang tidur menggunakan cangkul yang terletak di garasi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk pindah kamar, pada saat Anak berhadapan hukum masuk kamar Sdra. HARIYANTO mengikuti Anak berhadapan hukum, pada saat dikamar Sdra. HARIYANTO mengatakan kepada Anak berhadapan hukum "KITA MAIN YOK" dan Anak berhadapan hukum jawab "NDAK BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO bilang "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil Sdra. HARIYANTO menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun pada saat itu uangnya belum ada diberikan kepada Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung pasrah/mengikuti kemauan Sdra. HARIYANTO, kemudian Sdra. HARIYANTO membuka celana Anak berhadapan hukum, dan setelah itu Anak berhadapan hukum langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian Sdra. HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, setelah menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Sdra. HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak berhadapan hukum dan merubah posisi Anak berhadapan hukum dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak berhadapan hukum bilang "NGAPA BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO menjawab "NDAK " kemudian Anak berhadapan hukum jawab "KALAU GINI ANAK BERHADAPAN HUKUM NDAK MAU BANG" (pada saat itu Anak berhadapan hukum mau disodomi oleh Sdra. HARIYANTO, kemudian karena Anak berhadapan hukum tidak mau di sodomi Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak berhadapan hukum di suruh jilat kemaluannya Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum kocok lagi dan tidak lebih dari 5 Menit kemaluan Sdra. HARIYANTO mengeluarkan spermanya.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai, Anak berhadapan hukum langsung mengganti pakaian Anak berhadapan hukum, pada saat itu Anak berhadapan hukum hanya memakai celana saja dan belum menggunakan baju, sedangkan Sdra. HARIYANTO pada saat itu langsung keluar dari kamar depan dan langsung mandi, setelah mandi Sdra. HARIYANTO langsung tidur di kamarnya ;

Bahwa saat itu Anak berhadapan hukum belum ada diberikan uang yang dijanjikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak berhadapan hukum juga hampir di sodomi ;

Bahwa Anak berhadapan hukum menjadi kesal dengan Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung menuju kamar Sdra. HARIYANTO, pada saat itu kamar Sdra. HARIYANTO pintunya terbuka sedikit dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak berhadapan hukum langsung mehidupkan lampu tersebut dan langsung berdiri didepan Sdra. HARIYANTO yang pada saat itu sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri ;

Bahwa Anak berhadapan hukum langsung memukul bagian kanan kepala Sdra. HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkunya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali, kemudian Anak berhadapan hukum merubah posisi baring Sdra. HARIYANTO yang menghadap kesebelah kiri menjadi terlentang, dan bantal yang dipakainya Anak berhadapan hukum gunakan untuk menutup muka Sdra. HARIYANTO ;

Bahwa setelah itu Anak berhadapan hukum mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala Sdra. HARIYANTO, mengambil HP OPPO Warna Hitam kemudian Anak berhadapan hukum memeriksa celana Sdra. HARIYANTO dan menemukan uang sebesar RP.275.000 di saku celana kanan depan Sdra. HARIYANTO kemudian Anak berhadapan hukum simpan uang tersebut di kocek belakang kanan, kemudian Anak berhadapan hukum mengambil HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih di meja samping tempat tidur Sdr. HARIYANTO, kemudian HP OPPO warna Hitam dan HP samsung GT-1272 lipat warna putih Anak berhadapan hukum masukan kedalam tas ;

Bahwa setelah itu Anak berhadapan hukum membersihkan cangkul diruang belakang sambil Anak berhadapan hukum membersihkan badan Anak berhadapan hukum yang terkena darah, kemudian Anak berhadapan hukum menyimpan cangkul tersebut di gerasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju Anak berhadapan hukum, mengambil tas Anak berhadapan hukum dan mengambil jaket milik Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mematikan lampu dan menutup pintu kamar, kemudian Anak berhadapan hukum keluar dan mengambil helm di tangga rumah, setelah itu Anak berhadapan hukum menuju kegarasi, langsung Anak berhadapan hukum buka jok sepeda motor aerox warna putih hitam milik Sdra. HARIYANTO dan Anak berhadapan hukum simpan tas Anak berhadapan hukum di dalam jok sepeda motor tersebut ;

Bahwa Anak berhadapan hukum mengeluarkan sepeda motor aerox warna putih dari gerasi dan menutup lagi pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat sekira pukul 02.00 Wib Anak berhadapan hukum pergi dari rumah Sdra. HARIYANTO di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengah jalan Anak berhadapan hukum ada mengisi bensin seharga Rp.20.000 di daerah sungai pinyuh, kemudian Anak berhadapan hukum tiba di Pontianak sekira pukul 05.30 Wlb dan langsung santai di warung kopi triple Y dan membeli kopi dengan harga Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum nyantai diwarung kopi sampai 10.30 Wlb, setelah itu Anak berhadapan hukum membeli sabu dengan harga Rp. 50.000 dan langsung Anak berhadapan hukum isap di betting, sekira pukul 12.30 setelah Anak berhadapan hukum selesai nyabu Anak berhadapan hukum langsung pergi ke salon Mika tempat paman Anak berhadapan hukum

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba di rumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi dari perbuatan anak Angga

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN “

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Anak harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena Anak pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Anak sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :-----

- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak ANGGA PRAMUDITYA ALIAS ANGGA BIN TAMSII tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
  - 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida.

## DIKEMBALIKAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Anwar W.M. Sagala. S.H. dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Eka Fitriarsari, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri oleh Eddy Sinaga, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Anak,  
Orang tua Anak, Penasihat Hukum dan pihak dari BAPAS;

Hakim Ketua Majelis :

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Hakim-Hakim Anggota :

1. Anwar W.M. Sagala, S.H.

2. Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti :

Eka Fitriasaki, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)